

## Wujud Rekonsiliasi dalam Kearifan Lokal Budaya Flores

Maria Yulita C. Age<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STIPAR, Ende

e-mail: cagemariayulita@gmail.com

**Abstracts:** This article aims to describe conclusions about several forms of local wisdom of Flores culture which are a description of customs and beliefs that are able to restore a situation or relationship to be good as before and describe the similarities and differences between these forms of reconciliation from a religious point of view. This study uses a qualitative approach. Data was collected by means of interviews, documentation, and observation. The results showed that there is local wisdom of Flores culture which is a form of reconciliation, namely wale, waja, and tala. These three things are an effort to restore a relationship in relation to traditional marriage. When viewed from a religious perspective, these three things have similarities and differences with the sacrament of penance. The similarities are seen in purpose, substitution, non-representation, and reconciliation. What distinguishes it is the form of execution/implementation, the person involved, the form of substitution, the method of recognition, and the intention.

**Keywords:** *reconciliation, local wisdom, flores culture*

### PENDAHULUAN

Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikatakan sebagai hasil karya cipta, rasa dan karsa manusia karena kebudayaan diciptakan oleh manusia berdasarkan kehendak dan perasaan serta memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat. Hal-hal yang mengatur kehidupan bersama disebut sebagai norma (Ranjabar, 2016: 29). Masyarakat Flores sebagai makhluk berbudaya memiliki norma atau tata aturan yang secara turun-temurun dipertahankan untuk mengatur kehidupan bersama. Norma, menurut Van Paursen (1988: 47) merupakan “perwujudan nilai, ukuran baik atau buruk yang dipakai sebagai pengarah dan pedoman perbuatan manusia di dalam kehidupan bersama. Norma sebagai wujud nilai saling berhubungan erat bahkan merupakan satu kesatuan, terutama nilai kebaikan. Norma merupakan perwujudan aktif dari nilai”.

Dalam budaya Flores terdapat sanksi adat yang akan diberikan kepada pelanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam kehidupan bersama. Salah satu sanksi adat dimaksud adalah *tala*, *wale*, dan *waja*. Ketiga bentuk kearifan lokal ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan harmoni setelah terjadi konflik karena alasan tertentu khususnya untuk pemutusan pertunangan atau perkawinan atau juga yang berkaitan dengan pelecehan seksual.

*Tala*, *wale*, dan *waja* juga dipandang sebagai bentuk penyesalan atau dalam hubungannya dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017: 1378) berarti “perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula”. Pemulihan hubungan selalu terjadi apabila telah terjadi keretakan atau pemutusan hubungan yang telah dibangun bersama. Hal ini berarti proses perdamaian atau mendamaikan pihak-pihak yang hubungannya telah putus atau retak untuk sebuah hubungan baru yang dijalani tanpa adanya dendam akan kesalahan yang telah dilakukan. Berdasarkan pengertian rekonsiliasi di atas, sanksi adatnya dalam budaya Flores dapat menjadi sarana rekonsiliasi atau pemulihan harmoni bagi pihak-pihak yang bermasalah (Labu, 1994: 39).

Hal ini sejalan dengan penjelasan Schreiter (2001: 28-29) yang mengatakan bahwa:

Beberapa kebudayaan memiliki konsep yang sangat jelas tentang rekonsiliasi, sebagaimana yang diungkapkan dalam upacara-upacara tertentu: dakwaan terhadap tindakan kejahatan dilancarkan terhadap seseorang, orang itu mengakui tindak kejahatannya dan secara resmi meminta maaf, permohonan maafnya diterima oleh kelompok masyarakat bersangkutan dan si pelaku tindakan kejahatan itu melakukan sejumlah ritus yang mengembalikan dia ke dalam kelompok masyarakat bersangkutan dan serentak melambangkan pengampunan. Kadang kala diberlakukan masa

percobaan, yang ditandai dengan ritus penghukuman seperti membayar denda atau menjalani eksklusi parsial dari kelompok masyarakat itu, mendahului penyatuannya secara utuh.

Temuan Schreiter di atas menegaskan bahwa dalam kebudayaan yang dianut oleh masyarakat manusia, mereka telah memiliki konsep tersendiri tentang rekonsiliasi. *Tala*, *wale*, dan *waja* dalam budaya orang Flores sebagai rekonsiliasi kebudayaan tersebut. Sanksi adat *tala*, *wale*, dan *waja* disebut sebagai rekonsiliasi karena dalam prosesnya terkandung beberapa unsur yakni, pengakuan atas kesalahan yang dilakukan, permohonan maaf atasnya, adanya upacara adat untuk pemulihan hubungan, pemaafan diberikan oleh korban kepada pelanggar serta pemberian denda atas pelanggaran yang telah diperbuat.

Unsur-unsur dalam temuan Schreiter di atas terdapat juga dalam Sakramen Tobat. Unsur tersebut oleh Balo (2016: 131-132) dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, sesal dan tobat. Penyesalan yang dimiliki haruslah merupakan penyesalan yang tulus dan niat yang sungguh untuk tidak berbuat dosa lagi. *Kedua*, pengakuan. Mengakukan dosa secara jujur di depan Bapa Pengakuan sebagai wakil Kristus. *Ketiga*, penitensi. Penitensi atau juga denda sebagai bentuk pemulihan hubungan yang telah rusak. Penitensi diberikan berdasarkan pada dosa atau kesalahan yang dilakukan. Penitensi ada menjadi sebuah kelengkapan dari Sakramen Tobat. *Keempat*, absolusi. Absolusi merupakan tanda pelepasan, pengampunan dan penghapusan dosa dari Allah melalui Bapa Pengakuan. Melalui tanda ini Sakramen Tobat digenapi.

Sakramen Tobat sebagai Sakramen Pemulihan menyatakan langkah pribadi dan gerejani demi pertobatan, penyesalan, dan pemulihan warga Kristen yang berdosa. Dikatakan sebagai Sakramen Perdamaian karena ia memberi kepada pendosa cinta Allah yang mendamaikan (Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, 1995: 360-361).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan membahas tentang beberapa bentuk kearifan lokal budaya Flores yang merupakan gambaran dari adat istiadat dan kepercayaan yang mampu mengembalikan keadaan atau hubungan menjadi baik seperti semula dan menggambarkan persamaan dan perbedaan antara bentuk-bentuk rekonsiliasi tersebut dari sudut pandang agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2017: 5). Sumber data penelitian ini adalah beberapa narasumber yang merupakan orang Manggarai, Ngada, dan Ende-Lio. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif aktif menurut Milles dan Huberman.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan pada pendahuluan maka hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kearifan lokal budaya Flores yang merupakan bentuk rekonsiliasi, yaitu *wale*, *waja*, dan *tala*. Ketiga hal tersebut merupakan upaya untuk memulihkan kembali suatu hubungan dalam kaitannya dengan perkawinan adat. Jika dilihat dari segi agama, ketiga hal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan sakramen tobat.

Setiap budaya memiliki nilai-nilai tersendiri yang menjadi acuan untuk menginterpretasikan sesuatu. Ia mempunyai kebenarannya sendiri dalam menginterpretasikan suatu simbol yang dimiliki (Prasetyo, 2000: 13). *Wale*, *waja*, dan *tala* dalam budaya masyarakat Flores merupakan sebuah hukum adat yang berguna untuk memutuskan hubungan yang rusak karena suatu persoalan dan memulihkannya kembali sehingga hubungan tersebut kembali membaik seperti sebelum adanya persoalan. *Wale*, *waja*, dan *tala* lahir sebagai produk budaya yang berguna untuk selalu mempersatukan kehidupan bersama.

*Wale*, *waja*, dan *tala* juga menjadi sebuah bentuk penghargaan terhadap martabat seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhni (1994: 125) yang menyatakan bahwa “masyarakat mengangkat martabat manusia dan membentuknya menjadi manusia utuh. Pembentukan manusia sebenarnya adalah hasil peradaban yang merupakan hasil karya manusia itu sendiri”.

*Wale*, *waja*, dan *tala* menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan manusia hidup dalam kebersamaan dan dalam kebersamaan tersebut manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan olehnya (Labu, 2006: 17). Pelaku harus mengambil risiko apapun atas kesalahan yang telah ia lakukan. Ia harus memberikan sesuatu sebagai bentuk pemulihan atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Pemberian sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab merupakan penting maknanya karena dapat membantu membangun kembali kepercayaan di antara kedua belah pihak (Afif, 2019: 104).

Dalam *wale*, *waja*, dan *tala* pelaku akan memberikan pengakuan sebagai bentuk silih atas kesalahan yang telah dilakukan. Wujud *wale*, *waja*, dan *tala* bisa berupa pengakuan pribadi, hewan, dan uang. *Wale*, *waja*, dan *tala* dapat menjadi sebuah wadah untuk menyelesaikan persoalan dalam masyarakat Flores.

Berdasarkan hasil temuan masyarakat Flores memandang ketiga hal tersebut sebagai suatu hukum adat yang berguna untuk memulihkan harmoni yang telah rusak agar terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat baik pelaku maupun korban dan untuk membuat pelaku bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. *Wale*, *waja*, dan *tala* secara khusus menjadi sebuah hukum adat yang mengangkat kembali martabat perempuan yang telah direndahkan oleh laki-laki karena pelanggaran yang terjadi.

### **Pemahaman tentang *Wale*, *Waja*, dan *Tala* sebagai Rekonsiliasi**

*Wale*, *waja*, dan *tala* pada dasarnya merupakan pemulihan hubungan yang retak karena pelanggaran yang dilakukan di dalam masyarakat agar hubungan tersebut dapat kembali kepada keadaan semula seperti belum adanya pelanggaran. *Wale*, *waja*, dan *tala* lahir karena adanya realitas kesalahan yang merusak harmoni. Rusaknya harmoni dalam masyarakat biasanya karena ada pihak yang melanggar peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Pelanggaran yang terjadi tidak serta merta langsung diketahui umumnya ada pengakuan dari pihak yang terlibat. Pengakuan merupakan jalan pertama menuju lahirnya rekonsiliasi. Tanpa adanya pengakuan maka rekonsiliasi tidak akan terwujud. Hal ini ditegaskan oleh Pratama bahwa “dalam upaya rekonsiliasi, tindakan pengakuan kesalahan wajib dilakukan. Apabila tidak ada pengakuan maka rekonsiliasi akan sulit terlaksana” (Pratama, 2020: 3).

Pengakuan yang dibutuhkan dalam proses rekonsiliasi ialah pengakuan yang jujur. Pengakuan ini bukan hanya datang dari pihak pelaku saja namun dari korban. Karena yang paling dibutuhkan dalam rekonsiliasi ialah niat yang tulus dari pelaku untuk meminta maaf dan pengampunan yang dimiliki korban. Dalam *wale*, *waja*, dan *tala* jika perempuan sebagai korban yang mengakui kesalahan atau pelanggaran yang telah terjadi maka akan ada perundingan bersama dalam keluarga untuk datang berbicara kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini pihak perempuan akan memastikan laporan yang diberikan oleh korban. Jika benar telah terjadi pelanggaran maka akan diadakan *wale*, *waja*, dan *tala* untuk merekonsiliasi hubungan yang rusak karena pelanggaran tersebut.

*Wale*, *waja*, dan *tala* bisa terjadi karena niat yang tulus dari pelaku namun bisa juga terjadi karena tuntutan sosial dalam masyarakat. Jika tidak melaksanakan ketiga hal itu untuk memulihkan kembali hubungan tersebut maka hubungan tersebut akan tetap rusak. Selain itu kebutuhan kesejahteraan dalam kehidupan bersama memuat *wale*, *waja*, dan *tala* harus dilakukan setelah rusaknya harmoni. Alasan lainnya ialah ketika seseorang melakukan pelanggaran baik sebagai pelaku maupun korban biasanya akan diisolasi dari kehidupan bersama (Afif, 2019: 35) dalam masyarakat juga dilarang untuk berhubungan dengan perempuan atau laki-laki yang baru dan dilarang untuk menerima pelayanan dalam Gereja. Hal ini membuat masyarakat umumnya dan pelaku serta korban khususnya harus melaksanakan *wale*, *waja*, dan *tala* agar terhindar dari hal-hal tersebut.

Hidup sebelum adanya rekonsiliasi atas pelanggaran membuat seseorang tekanan, beban karena kesalahan, dendam dan membutuhkan pemaafan (Afif, 2019: 39). Dengan demikian selain pengakuan dari pelaku juga korban *wale*, *waja*, dan *tala* sebagai rekonsiliasi membutuhkan penyesalan dari pihak pelaku. Oleh karena itu, pengakuan bukan hanya sekedar pengakuan tanpa atas dasar penyesalan yang lahir dari nurani pelaku. Penyesalan dibutuhkan dalam rekonsiliasi karena diharapkan bahwa pelaku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Penyesalan tersebut terwujud dalam denda yang akan diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

Hubungan yang pada mulanya retak karena pelanggaran yang terjadi akan pulih kembali seperti sebelum pelanggaran terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Ly (2018: 39):

...bahwa pelaku harus bertanggungjawab bukan saja atas perbuatannya, juga bertanggungjawab untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan yang rusak termasuk hubungan sosial kemanusiaan. Tuntutan seperti ini mencerminkan adanya kebutuhan ditegakkannya nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan komunitas suku. Tetapi tuntutan tersebut tidak sekedar untuk memuaskan dahaga mereka akan kebenaran dan keadilan tetapi jauh lebih penting dari itu adalah pemulihan hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Jadi orientasi dasar rekonsiliasi kultural adalah restorasi hubungan-hubungan kemanusiaan yang berlandaskan kasih, pengampunan, solidaritas, dan belas kasihan.

Setelah memberikan denda dan pelaku meminta maaf dengan cara yang benar, korban membuka diri menerima permintaan maaf dari pelaku sehingga rekonsiliasi terwujud. *Wale, waja*, dan *tala* dimaknai sebagai rekonsiliasi dalam budaya masyarakat Flores karena dapat memulihkan kembali harmoni yang rusak.

### **Perbandingan *Wale, Waja, dan Tala* sebagai Rekonsiliasi dengan Rekonsiliasi dalam Sakramen Tobat**

Dalam kebudayaan masyarakat Flores *wale, waja*, dan *tala* dijadikan sebagai rekonsiliasi atau pemulihan hubungan antara sesama yang rusak disebabkan pelanggaran yang terjadi. Dalam Gereja Sakramen Rekonsiliasi menjadi tempat memulihkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan sesama serta alam semesta yang rusak karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebagai pemulihan atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan *wale, waja*, dan *tala* dan Sakramen Tobat memiliki persamaan dan perbedaan.

### **Persamaan *Wale, Waja, dan Tala* dengan Sakramen Tobat**

Dalam penelitian ini ditemukan adanya persamaan antara *wale, waja*, dan *tala* dan Sakramen Tobat yakni, *pertama*, tujuan. *Wale, waja*, dan *tala* dan Sakramen Tobat memiliki tujuan yang sama yakni untuk memulihkan harmoni yang rusak. *Wale, waja*, dan *tala* memulihkan hubungan manusia dengan sesama dan alam semesta dan Sakramen Tobat memulihkan hubungan, manusia dengan sesama dan alam semesta (manusia dengan Tuhan sebagai perbedaan).

Selain memulihkan hubungan yang rusak *wale, waja*, dan *tala* yang benar dan Sakramen Tobat juga sama-sama melahirkan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan. *Wale, waja*, dan *tala* yang pada awalnya lahir tanpa berdasarkan pada agama akhirnya harus menyesuaikan diri dengan hadirnya agama di daerah Flores. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktek di mana ketika seseorang melakukan pelanggaran dan belum melaksanakan *wale, waja*, dan *tala* maka ia tidak akan diberikan pelayanan dalam Gereja. Baik *wale, waja*, dan *tala* maupun Sakramen Tobat membutuhkan pengampunan bagi pelaku pelanggaran agar rekonsiliasi dapat terjadi.

*Kedua*, penyilihan. Dalam Sakramen Tobat ada penitensi (Balo, 2016: 40) dan dalam *wale, waja*, dan *tala* ada denda. Penitensi dan denda merupakan dua hal yang menjadi bentuk penyilihan atas kesalahan yang dilakukan dengan penentuannya masing-masing berdasarkan kesalahan yang dibuat oleh pelaku. “Denda yang diberikan sebenarnya adalah bentuk penyilihan atas kesalahan yang dilakukan. Bukan denda dalam arti bahwa kesalahan yang dilakukan dapat dibayar dengan barang atau uang” (Tantama, 2014). Penyilihan yang ada sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.

*Ketiga*, tidak dapat diwakilkan. Dalam *wale, waja*, dan *tala* dan Sakramen Tobat pihak-pihak yang terlibat akan langsung hadir tanpa bisa diwakilkan. Mereka akan bertemu langsung untuk berdamai. Kehadiran pelaku dan korban adalah untuk memberikan denda adat yang telah disepakati oleh dua keluarga yang sejatinya hanya bisa diberikan oleh pelaku kepada korban bukan orang lain. Dalam Sakramen Tobat manusia sebagai orang yang bersalah akan datang untuk mengakui dosanya di hadapan imam tanpa bisa diwakilkan oleh orang lain karena dosa yang akan diakui di hadapan imam adalah dosa yang bersifat rahasia.

*Keempat*, rekonsiliasi. *Wale, waja*, dan *tala* dan Sakramen Tobat sama-sama dipandang sebagai rekonsiliasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. “Rekonsiliasi yang lahir dalam ritus pada sebuah kebudayaan merupakan jalan utama melakukan transformasi kesadaran untuk saling memaafkan terhadap peristiwa yang telah dilalui sebagai suatu kenyataan masa lalu guna menatap masa depan” (Lestariningsih, 2020).

Proses transformasi terjadi karena *wale, waja*, dan *tala* mendamaikan secara sosial, secara vertikal antara manusia dengan sesama dan Sakramen Tobat mendamaikan secara horizontal yakni antara manusia dengan Tuhan Allah dan setelah adanya *wale, waja*, dan *tala* serta Sakramen Tobat maka keadaan akan kembali seperti sebelum adanya pelanggaran atau kesalahan. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam *wale, waja*, dan *tala* dan Sakramen Tobat sebagai rekonsiliasi.

Tahap-tahap rekonsiliasi dalam *wale, waja*, dan *tala* yaitu; *pertama*, pengakuan dari perempuan sebagai korban pertama kepada orang tua dan dilanjutkan kepada *mosalaki* dan diteruskan kepada pihak laki-laki sebagai pelaku. *Kedua*, perundingan secara adat yang dilakukan untuk mengetahui apakah hal yang diberitahukan oleh korban adalah kebenaran atau kebohongan. Jika hal itu benar maka akan dibicarakan kapan waktu yang tepat untuk dilaksanakan *wale, waja*, dan *tala*. *Ketiga*, penyesalan. Jika hal yang dikatakan oleh korban adalah kebenaran maka pelaku akan mengakui dan menyesalinya di hadapan masyarakat dan *mosalaki*. *Keempat*, sebagai bentuk penyesalan tersebut maka pelaku akan memberikan *wale, waja*, dan *tala* pada hari yang telah disepakati bersama.

Tahap-tahap rekonsiliasi dalam Sakramen Tobat; *Pertama*, sesal atau tobat. Manusia sebagai pelaku harus menyesali salah dan dosa yang telah dilakukan. *Kedua*, setelah menyesali dosa dan kesalahan tersebut manusia akan mengakukan dosanya di hadapan imam. *Ketiga*, penitensi. Penitensi merupakan bagian dari pertobatan sejati yang harus dilaksanakan. Seseorang yang rendah hati, yang menyadari dirinya telah berdosa harus siap untuk melasanakan silih atas sikap dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Penitensi bisa berupa doa dan amal yang harus dilakukan sebagai bentuk penyilihan atas kesalahan yang dilakukan. *Keempat*, absolusi. Absolusi merupakan tanda penghapusan dosa dari Allah yang diberikan melalui Bapa Pengakuan.

Pada *wale*, *waja*, dan *tala* yang terjadi adalah rekonsiliasi secara vertikal yaitu antara sesama manusia dan alam semesta, rekonsiliasi tersebut terjadi untuk membangun kembali hubungan persaudaraan yang rusak akibat pelanggaran yang dilakukan agar kembali seperti sebelum adanya pelanggaran maka dalam Sakramen Tobat rekonsiliasi terjadi secara vertikal juga horizontal karena Allah ingin mengembalikan manusia kepada harkat dan martabat yang sesungguhnya telah direbut secara paksa karena dosa dan kesalahan yang dilakukan (Schreiter, 2001: 34).

### **Perbedaan *Wale*, *Waja*, dan *Tala* dan Sakramen Tobat**

Berdasarkan pada penelitian ini ditemukan beberapa perbedaan antara *wale*, *waja*, dan *tala* dan Sakramen Tobat yakni *pertama*, bentuk pelaksanaan. *Wale*, *waja*, dan *tala* dilaksanakan dalam konteks adat dan Sakramen Tobat dilaksanakan dalam konteks agama atas dasar iman. *Wale*, *waja*, dan *tala* merupakan sebuah warisan dalam budaya Flores yang dilakukan secara bersama dengan dipimpin oleh seorang ketua adat. *Wale*, *waja*, dan *tala* dan Sakramen Tobat memiliki wadah yang berbeda.

*Kedua*, pribadi-pribadi yang terlibat. *Wale*, *waja*, dan *tala* melibatkan banyak orang dan Sakramen Tobat hanya melibatkan pribadi yang berdosa dengan imam sebagai Bapa Pengakuan (Balo, 2016: 131). Manusia sebagai orang yang berdosa akan datang kepada imam sebagai Bapa Pengakuan untuk mengakukan dosanya secara pribadi. Dalam *wale*, *waja*, dan *tala* banyak masyarakat akan hadir untuk menjadi saksi bahwa pelaku telah bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan proses pemulihan kembali martabat korban karena pelanggaran yang terjadi.

*Ketiga*, bentuk penyilihan. Jika penyilihan dalam Sakramen Tobat dibuat dalam bentuk amal, doa, pelayanan terhadap sesama serta penyangkalan terhadap diri sendiri maka dalam *wale*, *waja*, dan *tala* yang menjadi wujud silih ialah pengakuan pribadi pelaku, barang atau uang seperti yang telah ditentukan bersama. Khusus bagian pengakuan dan janji untuk tidak mengulangi lagi adalah hal yang paling penting. Hal ini dikarenakan apa yang diucapkan yang sudah dikatakan menandakan bahwa “penekanan pada praktek yang nyata sebaiknya jangan diputar-balikkan lagi” (Tara, 2017: 6). Seperti pepatah jangan menjilat air ludah sendiri. Air liur jika sudah dibuang maka tidak boleh dijilat kembali. Dalam konteks pengambilan keputusan hal ini berarti “kalau sudah diputuskan tidak bisa ditarik kembali” (Konradus, 2018: 237). Dalam dunia medis air liur disebut sebagai air yang memiliki khasiat yang luar biasa bahkan air liur dapat menentukan usia seseorang (Rijal, 2016). Air liur memiliki nilai yang lebih tinggi dan berarti dibandingkan dengan barang atau uang yang akan diberikan sebagai bentuk penyilihan atas kesalahan yang dilakukan.

*Keempat*, cara pengakuan dosa. Dalam *wale*, *waja*, dan *tala* pelaku dituntut untuk mengakukan dosa atau kesalahan yang dilakukannya di hadapan publik dan kesalahan tersebut akan diketahui oleh banyak orang. Namun, dalam Sakramen Tobat dosa bersifat rahasia. Manusia sebagai pelaku akan mengakukan dosanya hanya di hadapan imam sebagai wakil Kristus. Dosa tersebut akan bersifat rahasia hanya pelaku dan imam yang tahu.

*Kelima*, niat. Dalam *wale*, *waja*, dan *tala* terdapat juga orang yang melakukannya karena terpaksa atau adanya tekanan sosial bukan atas dasar niat yang lahir dari dalam diri pelaku karena takut jika tidak melaksanakan denda adat maka pelaku akan terisolasi atau diasingkan bahkan menjadi bahan pergunjangan dalam kehidupan bersama. Dalam hubungannya dengan Gereja pelaku juga korban tidak diberi kesempatan untuk menerima pelayanan jika belum melaksanakan *wale*, *waja*, dan *tala* dan tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan dengan orang baru sehingga pelaku dan korban harus melaksanakan *wale*, *waja*, dan *tala*. Namun, dalam Sakramen Tobat seseorang mengakukan dosanya karena atas dasar iman dan niat dan keyakinan bahwa ketika ia melakukan pengakuan atas dosanya maka hubungannya dengan Allah akan didamaikan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan persamaan dan perbedaan di atas dapat diketahui bahwa *wale*, *waja*, dan *tala* dan Sakramen Tobat dapat dijadikan sebagai rekonsiliasi. *Wale*, *waja*, dan *tala* rekonsiliasi secara budaya dan Sakramen Tobat secara agama. Walaupun memiliki wadah yang berbeda namun dengan nilai pemulihan yang

mirip. Yakni memulihkan harmoni yang rusak akibat dari berbagai persoalan yang ada dan hadir baik secara sengaja maupun tidak disengajai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. (2019). *Forgiving the Unforgivable*. Jakarta: Buku Mojok.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Adi Perkasa.
- Balo, D. (2016). *Tapak-Tapak Hidup Kristiani dari Kelahiran sampai Kematian*. Malang: Dioma.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. (1993). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1996). *Iman Katolik*. Jakarta: Obor.
- Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. (1995). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah.
- Konradus, D. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi yang Humanis: Suatu Kajian Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat. *Hukum*. 219-243.
- Labu, N. (1994). *Penilaian Moral Atas "Waja" Pada Orang Ratogesa-Ngadha*. Maumere: STFK Ledalero.
- Lestariningsih, A. D. (2020, 09 30). *Kebudayaan Jalan Rekonsiliasi*: Kompas.co. Retrieved 03 09, 2021, from Kompas.co: kompas.id
- Ly, T. (2018). *Rekonsiliasi Kultural Suatu Studi Terhadap Budaya Henged'u Suku Sabu*. *Studi Budaya*, 34-47.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhni, D. A. (1994). *Moral & Religi Menurut Emile Durkheim & Henri Bergson*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prasetijo, A. (2000). *Konsep Rekonsiliasi*. *Etnobudaya*, 12-25.
- Ranjabar, J. (2016). *Sistem Sosial Budaya Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- Rijal, A. (2016, 03 16). *Tempo.co*. Retrieved 03 08, 2021 from tempo.co:teknوtempo.co
- Schreiner, L. (2019). *Adat dan Injil: Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Schreiter, R. J. (2001). *Pelayanan Rekonsiliasi*. Ende: Nusa Indah.
- Tantama, Y. (2014, 08 10). *Berbagi Kisah, Renungan dan Ziarah Katolik*. Retrieved 03 06, 2021, from Berbagi Kisah, Renungan dan Ziarah Katolik:<http://www.wordpress.com>
- Tara, T. (2017). *Memahami Model-Model Teologi Kontekstual Stephen B. Bevans Dalam Konteks Budaya Ende-Lio Sebagai Bagian Dari Kejujuran Berteologi*. *Stipar Ende*, 1-12.